

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Penetapan pengadilan Agama Negara Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr



**PENETAPAN**  
Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I;**

**Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara, Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr, tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahakan anak:

Nama	: XXXX
Tempat tanggal lahir	: Negara, 05 Oktober 2005 (18 tahun 3 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat tinggal	: jalan Musyawarah, RT. 005, RW. 003, Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dengan calon suaminya

Nama	: XXXX
Tempat tanggal lahir	: Hulu Sungai Selatan, 06 Juli 2004 (19 tahun)

Hlm. 1 dari 16  
Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr

Dicetak:

Keputusan Pengadilan Agama Negara Indonesia merupakan suatu pernyataan hukum yang sah dan akan berlaku sejak terbitnya. Mahkamah Agung untuk keperluan publik, sebagaimana dan setelah terbitnya, akan menerbitkan dan mengumumkan secara resmi. Keputusan Pengadilan Agama Negara yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Indonesia akan berlaku sejak terbitnya. Keputusan Pengadilan Agama Negara yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Indonesia akan berlaku sejak terbitnya. Keputusan Pengadilan Agama Negara yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Indonesia akan berlaku sejak terbitnya.

Berat: 100 gram, ukuran: 100 mm x 150 mm, nomor telepon: 021-2992200 (sisa 210)

Halaman 1





maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan surat nomor: 42/Kua.17.05.5/Pw.01/1/2024, tanggal 19 Januari 2024;

3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 27 Desember 2023 dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan takut terjerumus ke dalam hubungan terlarang, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan tidak hamil sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan dari Puskesmas Sungai Pinang, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 066/KEUR/PKM-SP/2024, tanggal 22 Januari 2024;
4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan siap menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp4000.000,00- (empat juta rupiah) perbulan, sehingga mampu untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II jika sudah berumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/fallid-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 3 dari 16  
Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr



2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan pemohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, Para Pemohon telah membawa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk berkonsultasi/melakukan konseling ke Pusat Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Rakat Mufakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang berada dibawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kemudian Pemohon membawa hasil konseling tersebut untuk disampaikan kepada Hakim;

Bahwa, Para Pemohon telah menyerahkan Hasil Konseling dan surat rekomendasi Nomor 400.2.4.3/030/PP-PA, tertanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon pengantin perlu untuk belajar tentang konsep pernikahan yang mereka bangun, saling mengetahui tentang karakteristik antar Pasangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, manajemen penyelesaian konflik, komunikasi, kemandirian ekonomi serta Pengambilan keputusan. Kemudian dengan

Hlm. 4 dari 16  
Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr

**Disalah**

Republik Indonesia  
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pusat Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Rakat Mufakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Jalan ...  
Email: ...  
Telp: ...



mempertimbangkan calon pengantin yang masih berusia anak dan belum siap secara psikologis dalam menghadapi rumah tangga maka diharapkan kedua calon pengantin untuk menunda pernikahan;

Bahwa, terhadap laporan hasil konseling dan surat rekomendasi tersebut, Para Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan bimbingan dan pembinaan agar calon pengantin dapat menjalani kehidupan perkawinannya dengan baik jika menikah kelak;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama XXXX dan calon suaminya bernama XXXX, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXX saat ini berusia 18 tahun 3 bulan berstatus perawan dan sudah sekolah pesantren tingkat SLTA, sementara XXXX berstatus jejak dan sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa XXXX dengan calon suaminya XXXX tidak memiliki hubungan keluarga yang dapat melarang pernikahan mereka;
- Bahwa XXXX setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan XXXX tanpa paksaan, ancaman dari pihak manapun
- Bahwa XXXX dan XXXX mengetahui rencana perkawinan XXXX dan XXXX dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah saling mengenal, sudah lamaran, tanggal pernikahan sudah ditentukan dan seluruh keluarga sudah merestui;
- Bahwa XXXX saat ini sudah bekerja yaitu sebagai Pedagang dengan penghasilan minimal Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama XXXX, Agama Islam umur 52 tahun, tempat tanggal lahir Negara 02 April 1972 Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat RT. 005, RW.002, Desa Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten hulu Sungai Selatan; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan XXXX dan XXXX sebab orang tua calon

Hlm. 5 dari 16  
Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr



suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi XXXX dan XXXX sebab keduanya sudah saling mengenal sama-sama suka, sudah bertunangan, sudah lamaran, tanggal pernikahan sudah ditentukan dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa antara XXXX dan XXXX tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga XXXX dan keluarga XXXX seluruhnya menyetujui rencana pernikahan XXXX dengan XXXX;
- Bahwa XXXX sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 42/Kua.17.05.5/Pw.01/1/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama XXXX Nomor 6371033112850024 tanggal 03 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama XXXX Nomor 6371034905870015 tanggal 24 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX, Nomor 6306072505110001 tanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 6 dari 16  
Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 269/09/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama XXXX Nomor 6371034510050007 tanggal 03 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 474.1/755/2005 tanggal 16 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Tingkat Wustha / Pertama atas nama XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon tanggal 22 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXX Nomor 067/KEUR/PKM-SP/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Pinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 22 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta

Hlm. 7 dari 16  
Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama XXXX Nomor 6306084107720497 tanggal 21 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX, Nomor 6306082108070066 tanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama XXXX Nomor 6306080607040001 tanggal 21 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 474.1/607/2006 tanggal 02 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Ijazah Pondok Pesantren Tingkat Aliyah atas nama XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXX Nomor 066/KEUR/PKM-SP/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Pinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 22 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta

Hlm. 8 dari 16  
Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.16;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXX dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya terjalin hubungan yang sangat dekat dan berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur untuk anak Pemohon masih dibawah 19 tahun, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya telah siap lahir bathin untuk menjalankan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.16, selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon sebagai calon mempelai wanita, calon suami anak Para Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon serta membaca surat hasil konseling dari PUSPAGA Kabupaten Hulu Sungai selatan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hlm. 9 dari 16  
Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Konseling Psikologis, maka Para Pemohon telah memenuhi perintah Hakim untuk melakukan konseling pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Rakat Mufakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon bernama XXXX belum cukup matang untuk memasuki dunia pernikahan atau membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P. 16, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXX dengan XXXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.9** merupakan akta otentik berupa KTP Para Pemohon, kartu keluarga Para Pemohon, Buku Nikah Para Pemohon, KTP anak Para Pemohon, akta kelahiran anak Para Pemohon, izajah SLTP anak Para Pemohon, dan Surat Pernyataan Para Pemohon I, maka terbukti Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama XXXX yang berusia 18 tahun 3 bulan, lahir tanggal 05 Oktober 2005 dan Para Pemohon siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan Pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.10 dan P.16**, merupakan akte Otentik berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Sungai Pinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atas nama XXXX dan XXXX, telah memenuhi syarat formil dan secara materil membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang akan menikah dalam keadaan sehat;

Hlm. 10 dari 16  
Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa bukti **P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15** merupakan akta otentik berupa KTP Ibu Kandung Calon suami anak Para Pemohon, kartu keluarga Calon suami anak Para Pemohon, KTP calon suami anak Para Pemohon, akta kelahiran Calon suami anak Para Pemohon, ijazah Pesantren Calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon XXXX yang berusia 19 tahun 6 bulan, lahir tanggal 06 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta ibu kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun, anak Para Pemohon berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, suka sama suka, sudah lamaran, tanggal pernikahan sudah ditentukan dan apabila tidak dinikahkan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi

Hlm. **11** dari **16**  
Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr







akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyertakan Surat Pernyataan Komitmen orang tua atas nama Para Pemohon yang aslinya merupakan surat biasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon sebagai orang tua XXXX, isi surat tersebut menjelaskan Para Pemohon sebagai orang tua XXXX menyatakan siap bertanggung jawab untuk menjaga dan membantu rumah tangga XXXX dan calon suaminya (XXXX) dalam masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan, sehingga dengan surat tersebut telah menunjukkan komitmen dan tekad Para Pemohon untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXX;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilaksanakan dan sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Penghulu (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 14 dari 16  
Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr






## Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr



**PENETAPAN**  
Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak Tamat), pekerjaan Pengrajin Emas, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Register Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr pada tanggal 28 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr

Dicetak:

Republik Indonesia  
Kementerian Agama  
Pengadilan Agama Negara  
Jalan ...  
Telp: (011) 200 2000 (ext 210)

Halaman 1



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak:

Nama : Anak Para Pemohon binti Pemohon I  
 Tempat tanggal lahir : Habirau Tengah, xxx (17 Tahun 11 bulan)  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : SLTA  
 Pekerjaan : Tidak Bekerja  
 Tempat tinggal : Kecamatan Daaha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dengan calon suaminya,

Nama : Calon suami bin Ayah calon suami  
 Tempat tanggal lahir : Negara, xxx (21 tahun 6 bulan)  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : SLTP  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Tempat tinggal : Kecamatan Daaha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Anak dari pasangan suami istri;

Nama : Ayah calon suami  
 Tempat tanggal lahir : Negara, xxx  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Tempat tinggal : Kecamatan Daaha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dan

Nama : Ibu calon suami  
 Tempat tanggal lahir : Negara, xxx

Halaman 2 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngrt







Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Rakat Mufakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang berada dibawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kemudian Para Pemohon membawa hasil konseling tersebut untuk disampaikan kepada Hakim;

Bahwa, Hakim telah mendapatkan Laporan Hasil Konseling Pra nikah Pusat Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) tertanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

#### A. Hasil Observasi

1. Bahwa, Pemohon datang ke PUSPAGA Rakat Mufakat pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 untuk melaksanakan konseling dispensasi kawin usia anak. Sebelum dilakukan konseling, calon pengantin diberikan kuesioner seputar pernikahan, komunikasi, pengambilan keputusan, keuangan, tugas dan tanggung jawab, serta rencana setelah menikah;
2. Bahwa, saat ini calon pengantin perempuan berinisial I berusia 17 tahun 11 bulan, telah menyelesaikan pendidikan SLTA dan tidak bekerja. Sedangkan calon suami berinisial ANR berusia 21 tahun 6 bulan, bekerja sebagai pedagang perak. Anak Para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Menurut Anak Para Pemohon, tidak perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi dikarenakan ingin menemani calon suaminya bekerja di toko perak milik calon suami anak Para Pemohon. Sedangkan, menurut calon suami pendidikan bukan hal utama yang perlu dilakukan serta menganggap pekerjaan calon suami saat ini sudah cukup untuk melanjutkan hidup tanpa harus memiliki pendidikan yang tinggi. Hal ini menunjukkan, keduanya tidak pernah memikirkan untuk mengasah kemampuan di bidang akademik maupun non akademik untuk menunjang perekonomian keluarga, sembari menggambarkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing belum memahami betapa pentingnya mempersiapkan

Halaman 5 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disusun

Revisi: Kami Menjamin Ageng Mahandika sebagai salah satu sumber informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Setiap orang yang melakukan pelanggaran dengan cara ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam putusan ini. Kami akan segera memperbaiki jika ada kesalahan. Kami akan segera memperbaiki jika ada kesalahan. Kami akan segera memperbaiki jika ada kesalahan.

Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-3912345 (sisa 21)

Halaman 5



diri untuk masa depan alih-alih menikah di usia muda tanpa ada persiapan apapun untuk menunjang diri masing-masing;

3. Bahwa, alasan anak Para Pemohon menikah karena ingin secara bebas bersama dengan calon suaminya untuk menjalani keseharian. Sedangkan, menurut calon suami keinginan menikah karena merasa sudah lama bertunangan dengan anak Para Pemohon dan ingin terhindar dari pergaulan bebas. Akan tetapi, selama konseling, calon suami hanya menunjukkan kesiapan menikah karena sudah bekerja, namun terlihat bingung dan kesulitan menjawab saat Konselor memberikan gambaran permasalahan di dalam rumah tangga dan meminta calon suami untuk memecahkan masalah berdasarkan kemampuan calon suami. Hal ini menunjukkan, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya masih kesulitan dalam menjelaskan arti pernikahan, pemecahan masalah seperti manajemen konflik baik dengan pasangan maupun konflik yang melibatkan ekonomi dan orang lain;
4. Bahwa, proses konseling dilakukan dengan memberikan edukasi tentang peran suami istri, gambaran umum mengenai pernikahan, dampak pernikahan dini ditinjau dari kesehatan reproduksi, kesehatan mental, ekonomi, dan pendidikan. Serta penjelasan pentingnya manajemen konflik, pengambilan keputusan, pengasuhan anak, dan komunikasi efektif;

#### B. Kesimpulan

Bahwa, berdasarkan hasil konseling yang telah dilakukan dapat disimpulkan;

1. Bahwa, secara fisik anak Para Pemohon masih berusia anak namun sudah termasuk dalam kategori pasangan usia subur (PUS). Oleh karenanya, perlu bagi anak Para Pemohon untuk melakukan penundaan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi apabila pernikahan dilangsungkan;
2. Bahwa, secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan. Sedangkan anak Para Pemohon belum memiliki

Halaman 6 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disusun

Revisi: Kami Menjamin Ageng Rahayu Sabena Mubandhi untuk selalu memberikan informasi yang terdapat di dalam setiap bentuk formulir Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Siapapun yang memiliki keluhan atau pertanyaan mengenai formulir ini, harap segera menghubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera di formulir ini. Kami siap membantu dan memberikan informasi yang diperlukan. Untuk informasi yang lebih lanjut, harap hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera di formulir ini. Kami siap membantu dan memberikan informasi yang diperlukan. Untuk informasi yang lebih lanjut, harap hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera di formulir ini. Kami siap membantu dan memberikan informasi yang diperlukan.

Email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-2973342 atau 212

Halaman 6





5. Melakukan penundaan kehamilan hingga usia 20 tahun bagi calon pengantin perempuan dan sering berkonsultasi untuk mendapat bimbingan dari tenaga kesehatan setempat;
6. Apabila membutuhkan bantuan mengenai masalah rumah tangga dapat bertanya kepada orang tua, keluarga yang lebih berpengalaman, atau datang ke PUSPAGA sebagai Pusat Layanan Pembelajaran Keluarga agar terhindar dari perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Konseling Pra nikah Pusat Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) tertanggal 21 Oktober 2024, Pth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor xxx tertanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan agar pernikahan anak Para Pemohon dan Calon Suaminya **ditunda** sampai melewati batas usia ideal menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (19 tahun);

Bahwa, terhadap laporan hasil konseling dan surat rekomendasi tersebut, Para Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan bimbingan dan pembinaan agar calon pengantin dapat menjalani kehidupan perkawinannya dengan baik jika menikah kelak;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon binti Pemohon I**, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, ia adalah anak kandung Para Pemohon yang berumur 17 tahun 11 bulan dan berstatus perawan;

Halaman II dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr



- Bahwa, calon suaminya bernama Calon suami bin Ayah calon suami yang berumur 21 tahun 6 bulan dan berstatus jejaka;
  - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkannya dengan calon suaminya secara resmi di KUA, akan tetapi ia belum mencapai umur 19 tahun;
  - Bahwa, ia telah menyelesaikan pendidikannya setingkat SLTA dan belum berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi;
  - Bahwa, hubungan ia dengan calon suaminya sudah sangat erat sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu bahkan saat ini telah bertunangan dengan calon suaminya pada tanggal 31 Maret 2023;
  - Bahwa, ia dan calon suaminya akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 November 2024;
  - Bahwa, ia saat ini tidak dalam keadaan hamil;
  - Bahwa, ia tidak memiliki keraguan terhadap kepribadian Calon suami maupun keluarganya;
  - Bahwa, ia bersedia secara lahir dan batin serta atas kemauan sendiri saat akan bertunangan dengan Calon suami bin Ayah calon suami tanpa paksaan, tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan hubungan keduanya telah mendapat restu keluarga kedua belah pihak;
  - Bahwa, ia ingin segera melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan, serta keduanya beragama Islam;
  - Bahwa, ia telah siap menikah dengan Calon suami, bersedia menerima keadaan Calon suami, dengan segala resikonya sebagai seorang istri;
  - Bahwa, calon suaminya bekerja sebagai pedagang perak dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan
- Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Calon suami bin Ayah calon suami**, umur 21 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Perak, bertempat tinggal di

Halaman 9 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

**Disalah**

Reputasi dan Matrikologi Agung Rahmat Sabana Mubandha untuk selalu memantapkan informasi yang terdapat dalam setiap dokumen Matrikologi Agung untuk keperluan publik. Siapapun yang melakukan pelanggaran dengan cara ini, harus dapat yakin bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan akan berakibat hukuman yang lebih berat, karena akan berakibat merugikan publik.

Dalam hal ini, mohon untuk selalu berhati-hati yang terdapat pada setiap informasi yang disampaikan, namun belum bersedia, maka harap segera hubungi Kantor Matrikologi Agung di media:

Email: [kepujian@matrikologiagung.id](mailto:kepujian@matrikologiagung.id) / Telp: 0212872342 atau 212

Halaman 9



Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang berumur 21 tahun 6 bulan dan berstatus jejaka;
- Bahwa, calon istrinya bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I yang berumur 17 tahun 11 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan dirinya dengan anak Para Pemohon secara resmi di KUA, akan tetapi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, ia telah menyelesaikan pendidikannya setingkat SLTP dan belum berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi;
- Bahwa, hubungan ia dengan calon istrinya sudah sangat erat sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu bahkan saat ini telah bertunangan dengan calon istrinya pada tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa, ia dan calon istrinya akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 November 2024;
- Bahwa, calon istrinya saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, ia tidak memiliki keraguan terhadap kepribadian Anak Para Pemohon maupun keluarganya;
- Bahwa, ia ingin segera melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya dan antara dirinya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushahahah, maupun sesusuan, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa, secara lahir dan batin ia telah siap menikah dengan Anak Para Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun, ia bersedia menerima keadaan Anak Para Pemohon dengan segala resikonya sebagai seorang suami, dan bersedia menjadi suami yang bertanggung jawab kepada keluarga;

Halaman 10 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Ditaman

Republik Indonesia  
 Mahkamah Agung Republik Indonesia  
 Mahkamah Agung  
 Gedung Mahkamah Agung  
 Jalan Jenderal Sudirman  
 Nomor 1  
 Jakarta Pusat 10119  
 Telp. (021) 2913342 (401-210)  
 Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

Halaman 10



- Bahwa, ia telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang perak dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan tidak memiliki pekerjaan sampingan;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang merupakan ayah kandung calon suami bernama **Ayah calon suami**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, ia kenal dengan Para Pemohon karena ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan anaknya yang bernama Calon suami bin Ayah calon suami, akan tetapi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan anaknya sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu, bahkan saat ini anaknya telah bertunangan dengan anak Para Pemohon pada tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa, anaknya berstatus jelek dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa, anaknya dan anak Para Pemohon akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 November 2024;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, anaknya secara lahir dan batin telah siap menikah dengan Anak Para Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun, bersedia menerima keadaan Anak Para Pemohon dengan segala resikonya sebagai seorang suami, dan bersedia menjadi suami sekaligus kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Halaman 11 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disusun

Revisi: Kami Menjamin Ageng Mahandhi Indonesia sebagai penyedia jasa hukum dan konsultan hukum yang profesional, berpengalaman, dan terpercaya. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dengan biaya yang terjangkau. Kami siap membantu Anda dalam menyelesaikan masalah hukum Anda dengan cepat dan akurat. Kami siap membantu Anda dalam menyelesaikan masalah hukum Anda dengan cepat dan akurat. Kami siap membantu Anda dalam menyelesaikan masalah hukum Anda dengan cepat dan akurat.

Email: [revisi@mahandhiindonesia.com](mailto:revisi@mahandhiindonesia.com) | Telp: 021-8873342 (ext 212)

Halaman 11



- Bahwa, antara Anak Para Pemohon dan Calon suami tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah baik menurut agama maupun adat serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa, ia menyetujui perkawinan tersebut segera dilakukan, meskipun dirinya menyadari anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa, keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga Calon suami seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suami;
- Bahwa, anaknya sudah bekerja sebagai pedagang perak dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, tidak memiliki pekerjaan sampingan apapun, serta berperilaku baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, sebagai orang tua sanggup untuk membimbing anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang merupakan ibu kandung calon suami bernama **ibu calon suami**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, ia kenal dengan Para Pemohon karena ia adalah ibu kandung calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan anaknya yang bernama Calon suami bin Ayah calon suami, akan tetapi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan anaknya sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu, bahkan saat ini anaknya telah bertunangan dengan anak Para Pemohon pada tanggal 31 Maret 2023;

Halaman 12 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disusun

Revisi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maksudnya untuk selalu menambahkan informasi yang terdapat dalam setiap berkas permohonan Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Setiap kali ada perubahan pada putusan pengadilan tingkat pertama, harus dalam bentuk revisi, untuk menghindari terjadi pemertanian. Selain itu, dengan adanya informasi yang terdapat dalam putusan, ini akan lebih memudahkan publik untuk mencari informasi yang berkaitan dengan putusan yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-2973342 atau 3102

Halaman 12



- Bahwa, anaknya berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa, anaknya dan anak Para Pemohon akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 November 2024;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, anaknya secara lahir dan batin telah siap menikah dengan Anak Para Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun, bersedia menerima keadaan Anak Para Pemohon dengan segala risikonya sebagai seorang suami, dan bersedia menjadi suami sekaligus kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa, antara Anak Para Pemohon dan Calon suami tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah baik menurut agama maupun adat serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa, ia menyetujui perkawinan tersebut segera dilakukan, meskipun dirinya menyadari anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa, keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga Calon suami seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suami;
- Bahwa, anaknya sudah bekerja sebagai pedagang perak dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, tidak memiliki pekerjaan sampingan apapun, serta berperilaku baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, sebagai orang tua sanggup untuk membimbing anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

**Bukti Tertulis;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 08 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

Halaman 13 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II), NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 24 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 22 April 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I) nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 09 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 16 April 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 12 Februari 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah nomor xxx atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala MAS PIP Habirau Tengah tertanggal 06 Mei 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah calon suami, NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 24 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.8;

Halaman 14 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

**Dicatat**

Reputasi dan Kehormatan Majelis Agung Mahkamah Agung adalah salah satu pilar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. Untuk menjaga reputasi dan kehormatan Majelis Agung, setiap anggota Mahkamah Agung wajib menjaga nama baik dan kehormatan Majelis Agung. Dalam hal ini, setiap anggota Mahkamah Agung wajib menjaga nama baik dan kehormatan Majelis Agung di media sosial. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran yang terlampir pada putusan ini. Informasi yang berkaitan dengan putusan ini dapat diakses melalui laman Mahkamah Agung RI. Email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-9273342 atau 312

Halaman 14



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu calon suami, NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 24 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami, NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 17 Oktober 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ayah calon suami nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 16 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami nomor xxx, yang dikeluarkan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 17 Februari 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor xxx atas nama Calon suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Hulu Sungai Selatan tertanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama Anak Para Pemohon nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 28 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Para Pemohon nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Sungai Pinang tertanggal 26 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.15;

Halaman 15 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019);

#### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Huruf a angka 3 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilakukan oleh Hakim Tunggal, maka telah terpenuhi maksud Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

#### **Pertimbangan Upaya Penasehatan Hakim**

Halaman 16 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

#### **Disalah**

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Menakuti untuk selalu menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Keputusan dan amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan tetap berlaku dengan adanya dan sebelum diumumkan yang lain apabila, hal yang akan dapat menimbulkan konflik hukum. Dalam hal Anak dalam surat keputusan pengadilan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berkaitan akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-8973342 atau 3102

Halaman 16



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal risiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab, menjaga, dan membantu rumah tangga Anak Para Pemohon dan calon suaminya (Calon suami) dalam masalah ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami bin Ayah calon suami, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 11 bulan;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 merupakan akta otentik berupa KTP Para Pemohon, kutipan akta nikah Para Pemohon, dan Kartu

Halaman 17 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

#### **Disalah**

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam alat bukti elektronik Mahkamah Agung untuk keperluan publik, sebagaimana akan diwujudkan pelaksanaan fungsi pengadilan. Nomor dalam hal ini terdapat di setiap permohonan yang disampaikan secara online dengan alasan dan tindakan diluar yang lain adalah, hal yang akan dapat diakses oleh publik. Dalam hal Anak dalam alat bukti elektronik yang terdapat pada situs di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka tetap sebagai putusan Mahkamah Agung di makar. Email: [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-8973342 atau 310

Halaman 17



Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua kandung dari Anak Para Pemohon yang keduanya masih terikat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*voldedig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini (*Persona standi in iudicio*); sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah menyebutkan "*pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua*";

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.6, dan P.7 merupakan akta otentik berupa KTP, akta kelahiran, dan ijazah anak Para Pemohon, maka terbukti bahwa telah ternyata anak kandung Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I belum genap berusia 19 tahun, yakni 17 tahun 11 bulan. Sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 merupakan akta otentik berupa KTP orang tua calon suami dan calon suami, Kartu Keluarga orang tua calon suami, akta kelahiran calon suami, dan ijazah calon suami maka terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami bin Ayah calon suami telah berusia, yakni 21 tahun 6 bulan. Sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikah anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I dengan Calon suami bin Ayah calon suami telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga

Halaman 18 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr





4. Bahwa, anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya setingkat SLTA sedangkan calon suaminya telah menyelesaikan pendidikannya setingkat SLTP, namun keduanya tidak lagi berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi;
5. Bahwa, anak Para Pemohon belum dewasa secara umur, emosional, fisik (reproduksi), dan belum mapan secara ekonomi, akan tetapi anak Para Pemohon tidak memiliki keraguan terhadap kepribadian Calon suami maupun keluarganya dan tidak keberatan dengan rencana pernikahannya dengan Calon suami;
6. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjalin hubungan asmara, bahkan bahkan saat ini telah bertunangan dengan calon suaminya pada tanggal 31 Maret 2023;
7. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 November 2024;
8. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
9. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
10. Bahwa, Calon suami sebagai calon suami sudah bekerja sebagai pedagang perak dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, tidak memiliki pekerjaan sampingan apapun, serta berperilaku baik dan bertanggung jawab;
11. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan keluarga calon besan Para Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami;

#### **Pertimbangan Petitem Dispensasi Kawin**

Menimbang, bahwa perihal petitem angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon binti Pemohon I** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami bin Ayah calon suami**, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 28 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Reputasi dan Kredibilitas Agung Mahendra Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga etika, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun demikian tidak terdapat suatu jaminan mengenai kepastian pemenuhan layanan hukum dengan adanya dan keberlambatan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan dapat menimbulkan sengketa hukum. Dalam hal Anak dalam surat permohonan ini yang bermula pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-9273342 atau 212

Halaman 20



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang telah dikonstatir tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa terbukti anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk diberikan atau ditolaknya dispensasi kawin anak Para Pemohon maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

#### **Pertimbangan Syar'1**

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat bersikeras tidak mengenal kompromi dalam pemberantasan kemaksiatan yang merupakan penyakit masyarakat, karenanya apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita turut menjerumuskan diri ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas yang apabila tidak segera diobati akan menggerogoti sel tubuh manusia hingga mati. Oleh karena itu, pencegahan dengan bersikap proaktif dan preventif dalam menghilangkan kemudharatan tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lainnya baik ringan atau yang lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lainnya maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyah dalam Kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang diringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari Kitab As Syeikh Muhammad Sholeh Al Usamin dalam kaidah ke 20, yang mengatakan sebagai berikut;

امهلاً عند نارض صراحت اذ: توربشعلا هءاعفلا

Artinya: "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan";

Halaman 21 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Reputasi dan Kredibilitas Majelis Agama Kabupaten Bantul untuk selalu mempertahankan informasi yang terdapat dalam setiap dokumen Majelis Agama untuk menjaga keabsahan, keakuratan dan keandalan pelayanan yang diberikan. Nomor dan hal-hal tersebut, sudah dimungkinkan terjadi pemalsuan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, Majelis Agama Bantul dengan ini menegaskan, bahwa setiap dokumen yang diterbitkan Majelis Agama Bantul, harus terdapat tanda tangan dan cap resmi Majelis Agama Bantul. Untuk informasi yang lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Agama Bantul melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email: sekretariat@majelisagama.go.id | Telp: 0271892349 atau 318

Halaman 21



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Negara dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan Pemerintah perlu untuk melaksanakan pelayanan dan membuat penetapan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, hal ini sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wan Nadzair halaman 128 karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang berbunyi sebagai berikut;

تاملاً فوهصلاب طوم ةعرا لبع

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" (Al-Asybah wan Nadzair: 128);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Negara sebagai bagian dari Pemerintah demi kemaslahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah terhadap anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan diatas serta berlandaskan Pasal 1 angka (1) perubahan atas Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami di persidangan yang menyatakan sanggup membantu dan membimbing serta mengarahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari dampak psikologis dan sosiologis setelah menikah semata-mata dikarenakan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, maka Hakim pemeriksa perkara berkeyakinan orang tua kedua belah pihak ingin mewujudkan kebahagiaan anak-anaknya kelak dalam rumah tangga dengan memberikan bantuan, bimbingan, dan mengarahkan keduanya. Disamping itu, calon suami telah pula memberikan keterangan dan pernyataan yang telah didengar di persidangan bahwa dirinya telah siap dan sanggup menjadi suami sekaligus kepala keluarga yang bijaksana dan bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan nalkah istri dan anak-anaknya kelak demi mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang kekal abadi, hal tersebut sejalan dengan Q. S an-Nur ayat 32 yang berbunyi, sebagai berikut;

Halaman 22 dari 28 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Reputasi dan Kredibilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia Mampu untuk selalu memberikan informasi yang terdapat di portal sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan tinggi kepada masyarakat. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa informasi yang disampaikan di portal ini dapat menggantikan atau menggantikan informasi yang disampaikan secara langsung oleh Mahkamah Agung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat pada situs di atas. Informasi yang disampaikan akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-2973342 (sisi 212)

Halaman 22



وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَإِنْ غَابُوا عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَإِنْ غَابُوا عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui".

#### **Pertimbangan Yuridis**

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa undang-undang tersebut diatas menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, calon suami/istri harus telah dewasa jiwa dan raganya agar dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan dibawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkan perkawinan dibawah umur melalui permohonan dispensasi kawin yang merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah disebutkan "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Yang dimaksud dengan "alasan yang mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

#### **Pertimbangan Psikologis**

Halaman 23 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disusun

Revisi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maksudnya untuk selalu memuat informasi paling dini dari awal sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga kepastian, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Nomor dan tahun revisi ini menunjukkan terjadi pemutakhiran. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung yang telah direvisi, atau kunjungi laman Mahkamah Agung yang telah direvisi. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung yang telah direvisi. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung yang telah direvisi.

Email: [keperadilan@mahkamahagung.go.id](mailto:keperadilan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-9292392 (sari 212)

Halaman 23



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Hakim harus mengidentifikasi (a) anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan (b) kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan (c) ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesiapan anak, maka berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim merujuk pada Laporan Hasil Konseling Pra nikah Pusat Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) tertanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Konselor PUSPAGA Rakat Mufakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka Laporan Hasil Konseling Pra nikah Pusat Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya merekomendasikan agar pernikahan anak Para Pemohon dan Calon Suaminya **ditunda** sampai melewati batas usia ideal menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (19 tahun). Akan tetapi, fakta hukum yang ditemukan di persidangan telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan tanpa paksaan, bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan pada tanggal 31 Maret 2023 dan akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 November 2024, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Ngr











diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mustaqimah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	R145.000,00

Terbilang : (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 hlm. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Dikawatir

Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia  
 Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Dakwa 143/2024/PA.Ngr/Pdt.P/2024/PA.Ngr  
 Dalam hal Anda merasa tidak puas dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Anda dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
 Email : [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-9293342 (sisa 210)

Halaman 29

## Lampiran 2 Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 403 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI


- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, Hk. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
- Nama : Jasimah  
NIM : 220102010219  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Penetapan Tanggal Pernikahan Sebagai Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 7 Agustus 2025  
DEKAN,

*[Signature]*  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

### Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal

  
**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
**NOMOR 343 TAHUN 2025**  
**TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

**Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

**Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,  
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin,  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari,  
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah,  
 7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023


**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Sa'adah, S.Ag., MH. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

**Nama** : Jasimah  
**NIM** : 220102010219  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
**Judul** : Penetapan Tanggal Pernikahan Sebagai Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA Negr Dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA Negr)

**Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
**Hari/Tanggal** : Rabu, 19 Maret 2025  
**Waktu** : 08.00-08.45  
**Tempat** : Ruang Munaqasyah I

**Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Banjarmasin  
 Tanggal : 13 Maret 2025  
 DEKAN,  
  
 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



K02/Mkt/146

### Lampiran 3 Berita Acara Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Maret 2025 pukul 08.00 s.d 09.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama

Nama : Jasimah  
 NIM : 220102010219  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Penetapan Tanggal Pemikahan Sebagai Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan Nomor 47/Pdt P/2024/PA Negr Dan Nomor 106/Pdt P/2024/PA Negr)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Sa'adah, S Ag, MH (Penguji I)  
 2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA, Hk (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*

1. Diterima  
 2. Diterima dengan perbaikan  
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi  
 4. Ditolak dan disarankan

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1	Sa'adah, S Ag, MH	Penguji I	
2	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA, Hk	Penguji II	

  
 Mengetahui  
 Dekan  
 Dr. H. Amelia Rahmaniah, MH

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Maj: 148

## Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3872/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2025 18 Desember 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Ketua Pengadilan Agama Negara  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **JASIMAH**  
 NIM : 220102010219  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Ds. Paramaian RT.04 RW.02 Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 18 Desember 2025 s/d 18 Februari 2026 dengan judul:

**Penetapan Tanggal Pernikahan Sebagai Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pit. Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

## Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN  
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II**

Jalan Negara-Kerdangan KM 3,5 No.160 Desa Muting Tengah Kecamatan Daha Selatan  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71254 www.pa-negarakalsel.go.id, pa.negara@gmail.com

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 487/KPA.W15-A11/HM2.1.4/IV/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdullah, S.H.I., M.H.  
Jabatan : Ketua  
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Negara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jasimah  
NIM : 220102010219  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin


Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Negara yang berlangsung sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan 18 Februari 2026, dengan judul penelitian:

**“Penetapan Tanggal Pernikahan Sebagai Alasan Mendesak  
Dalam Permohonan Dispensasi Nikah  
(Analisis Penetapan 47/Pdt.P/2024/PA.Negr  
dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr)”**

Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku dan menyelesaikan kegiatan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Negara, 24 April 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua,  
Abdullah



## Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-280/Un.14/III.2/PP.00.9/1/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Jasimah  
 NIM : 220102010219  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025  
 Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.  
 Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Wahidah, MHI. (Keislaman)  
 Penguji II : Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. (Kesyariahan)  
 Penguji III : Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 92,8 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 22 Januari 2026  
 Ketua Program Studi,

H. Nawal Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA  
 NIP. 197208292006042001

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
  2. Kabag Keuangan UIN Antasari
  3. Mahasiswa ybs.
  4. Arsip

No. : 58

## Lampiran Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

### **Sertifikat**

Nomor: 4470/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**JASIMAH**  
**NIM : 220102010219**  
Kelahiran Negara, 15 September 2002  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 24 Desember 2024  
D e k a n,



  
**Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Fasya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PF/Pel/V/220102010219/2024**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**JASIMAH**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**NEGARA, 15/09/2002**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus sampai dengan 30 September 2024

Banjarmasin, 11 November 2024



**Muhammad Haris, M.Kn.**  
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan,



  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
 NIP. 197105191997032001

## Lampiran Sertifikat TOEFL



## Lampiran Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fsy.uin-antasari.ac.id](http://www.fsy.uin-antasari.ac.id) e-mail [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Jasimah  
 NIM : 220102010219  
 JURUSAN : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 SEMESTER : 8  
 TAHUN AKADEMIK : 2025/2026

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	3	29	1. Pendidikan Asrama Ma'had al-jami'ah Tahap 2, TA. 2022/2023 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2025 (2) 3. Sertifikat Tes Baca Tulis Al-Qur'an oleh Dosen Fakultas Syariah 2025 (2)
2	Aspek Akademik dan Keilmuan	13	40	1. Publikasi Jurnal Ilmiah berjudul "Tradisi Penggantian Nama Ketika Akan Melaksanakan Akad Nikah" pada Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL) (7) 2. Publikasi Jurnal Ilmiah berjudul "Kufu' Sebagai Hak Perempuan Dan Wali Dalam Pernikahan Telaah Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjar" pada Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL) (7) 3. Publikasi Jurnal Ilmiah berjudul "Pendidikan Muallaf Di Tengah Masyarakat Multikultural Di Desa Bimiang Santang, Kecamatan Halong, Kabupaten Halangan" pada Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL) (7) 4. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.is.uin-antasari.ac.id](http://www.is.uin-antasari.ac.id) e-mail : [fasyaha@uin-antasari.ac.id](mailto:fasyaha@uin-antasari.ac.id)

				5. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2)
				6. Peserta PBAK Prodi Hukum Keluarga Islam 2022 (2)
				7. Peserta kegiatan diskusi pinguatan dengan tema "Ku Jadikan Organisasi Sebagai Kampus Kedua" oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 13 September 2022 (2)
				8. Peserta Kegiatan Masa Orientasi dan Pelatihan (MOP) dengan tema "Bersama LPPQ Ciptakan Generasi Qur'ani yang Membawa Perubahan Untuk Masa Depan". 17, 18, 19 Maret 2023 (2)
				9. Peserta Kegiatan Studium Generale dan Pembukaan Perkuliahan Semester Genap TA. 2023/2024 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2)
				10. Peserta Kegiatan Kajian Tafsir Al-Qur'an dengan tema "Kemuliaan Malam Lailatul Qadr (Q.S. Al-Qadr: 1-5)" oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ), 7 April 2023 (2)
				11. Peserta Seminar dengan tema "Transformasi Diri Menuju Karier Impian Bagi Mahasiswa KIP" Oleh UPT. Pengembangan Kewirausahaan dan Karier, 26 Agustus 2025 (2)
				12. Peserta Seminar Hukum Keluarga dengan tema "Pro Kontra Childfree Dalam Perspektif Hukum (Hukum Positif dan Hukum Islam)" oleh Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Hukum Keluarga Islam, 30 September 2023 (1)
				13. Peserta Event Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) dengan tema "Generasi Muda Menuju Masa Depan Cerah dengan Berinvestasi di Pasar Keuangan"



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.is.uin-antasari.ac.id](http://www.is.uin-antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uim-antasari.ac.id](mailto:fasya@uim-antasari.ac.id)

				oleh Bank Indonesia (BI), 6 November 2024 (2)
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	7	16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Kepengurusan Mahasantri Asrama 3 (Puteri) Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Tahap 2 tahun 2023 (3)</li> <li>2. Panitia Family Law Festival 2022 oleh HMP Hukum Keluarga Islam pada 8-16 oktober 2022 (2)</li> <li>3. Panitia Family Law Festival 2023 oleh HMP Hukum Keluarga Islam pada 14-20 oktober 2023 (2)</li> <li>4. Panitia Pelantikan dan Orientasi Pengurus HMP HKI 2023/2024 dengan tema "Mewujudkan Nilai Integritas dengan Membentuk Sikap Solidaritas serta Berinovatif dalam Dinamika Berorganisasi" oleh HMP Hukum Keluarga Islam, 13 Mei 2023 (2)</li> <li>5. Panitia Memperingati Hari Lahir Hukum Keluarga Islam ke-55 tahun, oleh HMP Hukum Keluarga Islam, 23-26 November 2023 (2)</li> <li>6. Sekretaris Pengabdian Masyarakat HMP HKI 2023/2024 dengan tema "Meningkatkan Kreativitas dan Jiwa Sosial Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam Perwujudan Nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi" oleh HMP Hukum Keluarga Islam, 23-29 Januari 2024. (3)</li> <li>7. Peserta Program Pembelajaran Tajwid Tahsin oleh LPPQ, 27 Maret-17 Juni 2023 (2)</li> </ol>
4.	Aspek Bakat Minat Kewirausahaan	6	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latihan Keterampilan Komputer (LKK) Fakultas Syariah Tahun 2024 (2)</li> <li>2. Juara 2 lomba Kaligrafi Ma'had Al-Jami'ah asrama 3 puteri, 1 Maret 2023. (2)</li> <li>3. Juara 1 lomba Tenis Meja Family Law Festival 2023, 14-20 Oktober 2023. (2)</li> </ol>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fy.uin-antasari.ac.id](http://www.fy.uin-antasari.ac.id) e-mail [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

				4 Juara 1 Lomba Tenis Meja Putri Gebyar Fakultas Syariah 2024 (2)
				5 Juara 2 lomba Tenis Meja Putri Family Law Festival dan Harlah HKI, 26-10 November 2024 (2)
				6 Juara 3 lomba Tenis Meja Festival Antasari 2024, 4-13 November 2024 (2)
<b>JUMLAH</b>		29	97	

Banjarmasin, 21 April 2026

Dosen Pembimbing

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK  
NIP. 1985072820252110003

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama

M. Nur Fauzan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197703022003121001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Jasimah
2. Tempat Tanggal Lahir : Negara, 15 September 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Desa Paramaian, RT. 04, RW. 02, Kec. Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan
7. HP/E-mail : 087732975063  
[jasymah15@gmail.com](mailto:jasymah15@gmail.com)
8. Pendidikan;
  - a. TK : TK Baiturrahman 2008-2009
  - b. Sekolah Dasar : MIN Pandak Daun 2009-2015
  - c. SMP/Sederajat : MTS Satu Atap Pandak Daun 2015-2018
  - d. SMA/Sederajat : Pondok Pesantren Darul Amien 2018-2022
  - e. Kuliah : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua
  - Ayah
    - Nama : Ahmad
    - Pekerjaan : Karyawan Swasta
    - Alamat : Desa Paramaian, RT. 04, RW. 02, Kec. Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan
  - Ibu
    - Nama : Masitah
    - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
    - Alamat : Desa Paramaian, RT. 04, RW. 02, Kec. Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 6
11. Publikasi Jurnal Ilmiah
  - 1) Tradisi Penggantian Nama Ketika Akan Melaksanakan Akad Nikah (IJIJEL)
  - 2) Kufu' Sebagai Hak Perempuan Dan Wali Dalam Pernikahan Telaah Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (IJIJEL)
  - 3) Pendidikan Muallaf Di Tengah Masyarakat Multikultural Di Desa Binuang Santang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan (IJIJEL)

Banjarmasin, 21 April 2026

Penulis,